AL-'ILMU
Berilmu Sebelum Berkata & Beramal

# PANDUAN PUASA RAMADHAN

## di Bawah Naungan Al-Qur`an dan As-Sunnah

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَ مَنْ وَالاَهُ، وَبَعْدُ:

Berikut ini kami ketengahkan ke hadapan para pembaca tuntunan puasa Ramadhan yang benar, berupa kesimpulan-kesimpulan yang dipetik dari Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah ﷺ yang shohih.

Tulisan ini kami sarikan dari pembahasan luas dari berbagai madzhab fiqh dan kami uraikan dengan kesimpulan-kesimpulan ringkas agar menjadi tuntunan praktis bagi setiap muslim dan muslimah dalam menjalankan puasa Ramadhan.

Harapan kami mudah-mudahan bermanfaat bagi segenap kaum muslimin dan muslimat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan yang mulia. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

### 1. Beberapa Perkara Yang Perlu Diketahui Sebelum Masuk Ramadhan.

- Tidak boleh berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadhan dengan maksud berjaga-jaga jangan sampai Ramadhan telah masuk pada satu atau dua hari itu sementara mereka tidak mengetahuinya. Adapun kalau berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadhan karena bertepatan dengan kebiasaannya seperti puasa Senin-Kamis, puasa Daud dan lain-lain, maka hal tersebut diperbolehkan.

  Seluruh hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه riwayat Al-Bukhary dan Muslim, Rasululllah ﷺ bersabda:

  *"Jangan kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari kecuali seseorang yang biasa berpuasa dengan suatu puasa tertentu maka (tetaplah) ia berpuasa."*

- Penentuan masuknya bulan adalah dengan cara melihat Hilal. Hilal adalah bulan sabit kecil yang nampak di awal bulan.

  Dan bulan Islam hanya terdiri dari 29 hari atau 30 hari, sebagaimana dalam hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه riwayat Al-Bukhary dan Muslim, Nabi ﷺ tatkala menyebut bulan Ramadhan beliau berisyarat dengan kedua tangannya seraya berkata:

  *"Bulan (itu) begini, begini dan begini, kemudian beliau melipat ibu jarinya pada yang ketiga (yaitu sepuluh tambah sepuluh tambah sembilan,-pent.), maka puasalah kalian karena kalian melihatnya (hilal), dan berbukalah kalian karena kalian melihatnya, kemudian apabila bulan tertutupi atas kalian maka genapkanlah bulan itu tiga puluh."*

  Maka untuk melihat hilal Ramadhan hendaknya dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban setelah matahari terbenam. Selang beberapa saat bila hilal nampak maka telah masuk tanggal 1 Ramadhan dan apabila hilalnya tidak nampak berarti bulan Sya'ban digenapkan 30 hari dan setelah tanggal 30 Sya'ban secara otomatis besoknya adalah tanggal 1 Ramadhan.

- Apabila hilal telah terlihat pada satu negeri maka diharuskan bagi seluruh negeri di dunia untuk berpuasa. Ini merupakan pendapat Jumhur 'Ulama yang bersandarkan kepada surat **Al-Baqaroh ayat 185:**

  فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

  *"Maka barangsiapa dari kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya ia berpuasa."*

  Dan juga dari hadits Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما riwayat Al-Bukhary dan Muslim yang tersebut di atas dan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه riwayat Al-Bukhary dan Muslim, Nabi ﷺ :

  *"Berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah kalian karena melihatnya dan apabila bulan tertutup atas kalian maka sempurnakanlah tiga puluh."*

  Ayat dan dua hadits di atas adalah pembicaraan yang ditujukan kepada seluruh kaum muslimin di manapun mereka berada di belahan bumi ini, wajib atas mereka untuk berpuasa tatkala ada dari kaum muslimin yang melihat hilal.

**2. Niat Dalam Puasa**

- Tidak diragukan bahwa niat merupakan syarat syahnya puasa dan syarat syahnya seluruh jenis ibadah lainnya sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasululllah ﷺ dalam hadits 'Umar bin Khaththab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ riwayat Al-Bukhary dan Muslim:

  إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

  *"Sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung pada niatnya dan setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan."*

  Karena itu hendaknyalah seorang muslim benar-benar memperhatikan masalah niat ini yang menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya amalannya. Seorang muslim tatkala akan berpuasa hendaknya berniat dengan sungguh-sungguh dan bertekad untuk berpuasa ikhlash karena Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.
- Niat tempatnya di dalam hati dan tidak dilafadzkan. Hal ini dapat dipahami dari hadits di atas.
- Diwajibkan bagi orang yang akan berpuasa untuk berniat semenjak malam harinya yaitu setelah matahari terbenam sampai terbitnya fajar subuh.
- Dan kewajiban berniat dari malam hari ini umum pada puasa wajib maupun puasa sunnah menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para 'ulama.
- Dan tidak dibenarkan berniat satu kali saja untuk satu bulan bahkan diharuskan berniat setiap malam menurut pendapat yang paling kuat.

  Tiga point terakhir berdasarkan perkataan Ibnu 'Umar dan Hafshoh رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ yang mempunyai hukum marfu' (sama hukumnya dengan hadits yang diucapkan langsung oleh Nabi ﷺ) dengan sanad yang shohih:

  *"Siapa yang tidak berniat puasa dari malam hari maka tidak ada puasa baginya."*
- Apabila telah pasti masuk 1 Ramadhan dan berita tentang hal itu belum diterima kecuali pada pertengahan hari, maka hendaknyalah bersegera berpuasa sampai maghrib walaupun telah makan atau minum sebelumnya dan tidak

ada kewajiban qodho` atasnya sebagaimana dalam hadits Salamah Ibnul Akwa' riwayat Al-Bukhary dan Muslim, beliau berkata:

*"Rasululllah ﷺ mengutus seorang laki-laki dari Aslam pada hari 'Asyuro` (10 Muharram,-pent.) dengan memerintahkannya untuk mengumumkan kepada manusia siapa yang belum berpuasa maka hendaklah ia berpuasa dan siapa yang telah makan maka hendaknya dia sempurnakan puasanya sampai malam hari."*

### 3. Waktu Pelaksanaan Puasa

Waktu puasa bermula dari terbitnya fajar subuh dan berakhir ketika matahari terbenam. Allah ﷻ menyatakan dalam surah **Al-Baqaroh ayat 187:**

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ

*"Dan makan dan minumlah kalian hingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam."*

### 4. Makan Sahur

- Makan sahur adalah suatu hal yang sangat disunnahkan dalam syari'at Islam menurut kesepakatan para ulama. Hal itu karena Rasululllah ﷺ sangat menganjurkannya dan mengabarkan bahwa pada sahur itu terdapat berkah bagi seorang muslim di dunia dan di akhirat sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik riwayat Al-Bukhary dan Muslim:

  تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

  *"Bersahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu ada berkah."*

  Bahkan beliau menjadikan sahur itu sebagai salah satu syi'ar (simbol) Islam yang sangat agung yang membedakan kaum muslimin dari orang–orang yahudi dan nashroni, beliau bersabda dalam hadits 'Amr bin 'Ash رضي الله عنه riwayat Muslim:

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ

*“Pembeda antara puasa kami dan puasa ahlul kitab adalah makan sahur.”*

- Dan juga disunnahkan mengakhirkan sahur sampai mendekati waktu adzan subuh, sebagaimana Rasulullah ﷺ memulai makan sahur dalam selang waktu membaca 50 ayat yang tidak panjang dan tidak pula pendek sampai waktu adzan sholat subuh. Hal tersebut dinyatakan dalam hadits Zaid bin Tsabit رضي الله عنه riwayat Al-Bukhary dan Muslim:

  *“Kami bersahur bersama Rasulullah ﷺ kemudian kami berdiri untuk sholat. Saya berkata (Anas bin Malik yang meriwaytkan dari Zaid,-pent.): “Berapa jarak antara keduanya (antara sahur dan adzan)?”. Ia menjawab: “Lima puluh ayat”.”*
- Dan dari hadits di atas, juga dapat dipetik kesimpulan akan disunnahkannya makan sahur secara bersama.
- Dan sebaik-baik makanan yang dipakai bersahur oleh seorang mu’min adalah korma. Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه riwayat Abu Dawud dengan sanad yang shohih, Rasulullah ﷺ bersabda:

  نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ

  *“Sebaik-baik sahur seorang mu’min adalah korma.”*
- Batas akhir bolehnya makan sahur sampai adzan subuh, apabila telah masuk adzan subuh maka hendaknya menahan makan dan minum. Hal ini sebagaimana yang dipahami dari ayat dalam surah **Al Baqoroh ayat 187**:

  *“Dan makan dan minumlah kalian hingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.”*
- Apabila telah yakin akan masuk waktu subuh dan seseorang sedang makan atau minum maka hendaknyalah berhenti dari makan dan minumnya. Ini merupakan fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz رحمه الله, Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’iy dan beberapa ulama lainnya berdasarkan nash ayat di atas. Adapun hadits Abu

Daud, Ahmad dan lain-lainnya yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

*"Apabila salah seorang dari kalian mendengar panggilan (adzan) dan bejana berada di tangannya maka janganlah ia meletakkannya sampai ia menyelesaikan hajatnya (dari bejana tersebut)."*

Hadits ini adalah hadits yang lemah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abu Hatim. Baca Al-'Ilal 1/123 no 340 dan 1/256 no 756 dan An-Nashihah Vol. 02 rubrik Hadits.

Dan andaikata hadits ini shohih maka maknanya tidak bisa dipahami secara zhohir-nya tapi harus dipahami sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqy dalam Sunanul Kubra 4/218 bahwa yang diinginkan dari hadits adalah ia boleh minum apabila diketahui bahwa si muadzdzin mengumandangkan adzan sebelum terbitnya fajar shubuh, demikianlah menurut kebanyakan para 'ulama. Wallahu A'lam.

➢ Apabila seeorang ragu apakah waktu subuh telah masuk atau tidak, maka diperbolehkan makan dan minum sampai ia yakin bahwa waktu subuh telah masuk. Hal ini berdasarkan firman Allah:

*"Dan makan dan minumlah kalian hingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam."* **(QS. Al-Baqaroh ayat 187)**

Ayat ini memberikan pengertian apabila fajar subuh telah jelas nampak maka harus berhenti dari makan dan minum, adapun kalau belum jelas nampak seperti yang terjadi pada orang yang ragu di atas masih boleh makan dan minum.

## 5. Perkara-Perkara Yang Wajib Ditinggalkan Oleh Orang Yang Berpuasa

➢ Diwajibkan atas orang yang berpuasa untuk meninggalkan makan, minum dan hubungan seksual. Hal ini tentunya sangat dimaklumi berdasarkan firman Allah:

*"Dan makan dan minumlah kalian hingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam."*

Dan dalam hadits Abi Hurairah ﷠ riwayat Al-Bukhary dan Muslim, Rasulullah ﷺ menegaskan:

*"Setiap amalan Anak Adam kebaikannya dilipatgandakan menjadi sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Allah ﷻ berfirman: "Kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah (khusus) bagi-Ku dan Aku yang akan memberikan pahalanya, ia (orang yang berpuasa) meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena Aku."* (Lafazh hadits bagi Imam Muslim)

- Diwajibkan meninggalkan perkataan dusta, makan harta riba dan mengadu domba.
- Juga diharuskan meninggalkan segala perkara yang sia-sia dan tidak berguna.

Dua point di atas berdasarkan dalil-dalil umum akan larangan melakukan perkara-perkara di atas, dan secara khusus menyangkut puasa Rasulullah ﷺ telah menjelaskan dalam hadits Abu Huroiroh ﷠ riwayat Al-Bukhary:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

*"Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya maka Allah tidak ada hajat/keperluan padanya apabila ia meninggalkan makan dan minumnya (yaitu pada puasanya, -pent.)."*

Dan juga dalam hadits Abu Hurairah ﷠ riwayat Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang hasan, Rasulullah ﷺ menegaskan: *"Bukanlah puasa itu sekedar (menahan) dari makan dan minumannya, namun puasa itu hanyalah (menahan) dari perbuatan sia-sia dan tidak berguna."*

- Meninggalkan puasa wishol. Puasa wishol artinya menyambung puasa dua hari berturut-turut atau lebih tanpa berbuka. Puasa wishol adalah haram atas umat ini kecuali bagi Rasulullah ﷺ menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para 'ulama. Hal tersebut berdasarkan hadits Abdullah bin 'Umar, Abu Hurairah, 'Aisyah dan Anas bin Malik رضي الله عنهم riwayat Al-Bukhary dan Muslim. Rasulullah ﷺ menyatakan:

*"Rasulullah ﷺ melarang dari puasa wishol, maka para sahabat berkata: "Sesungguhnya engkau melakukan wishol?". Beliau menjawab: "Sesungguhnya saya tidak seperti kalian saya diberi (kekuatan) makan dan minum."*

**6. Perkara-Perkara Yang Jika Terdapat Pada Orang Yang Berpuasa Boleh Baginya Untuk Berpuasa.**

- Orang yang bangun kesiangan dalam keadaan junub. Diperbolehkan baginya untuk berpuasa berdasarkan hadits 'Aisyah dan Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ riwayat Al-Bukhary dan Muslim: *"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ kadang-kadang dijumpai oleh waktu subuh sedang beliau dalam keadaan junub dari istrinya, kemudian beliau mandi dan berpuasa."*

  Tidak ada perbedaan apakah dia junub sebab mimpi atau sebab berhubungan. Demikian pula wanita yang haid atau nifas yang telah suci sebelum terbit fajar akan tetapi dia belum sempat mandi takut kesiangan dia juga boleh berpuasa menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para 'ulama berdasarkan hadits di atas.
- Juga diperbolehkan untuk bersiwak bahkan hal tersebut merupakan sunnah, apakah menggunakan kayu siwak atau dengan sikat gigi.
- Dan juga dibolehkan menyikat gigi dengan pasta gigi, tetapi dengan menjaga jangan sampai menelan sesuatu ke dalam kerongkongannya dan juga jangan mempergunakan pasta gigi yang mempunyai pengaruh kuat ke dalam perut dan tidak bisa diatasi.

Dua point di atas berdasarkan keumuman hadits-hadits yang menunjukkan akan disunnahkannya bersiwak seperti hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ riwayat Al-Bukhary dan Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ

*"Andaikata tidak akan memberatkan ummatku niscaya akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak sholat."*

Dan dalam riwayat lain Malik, Ahmad, An-Nasa`i dan lain-lainnya dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dengan lafadz:

*"Andaikata tidak akan memberatkan ummatku niscaya akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak bersama setiap wudhu`."*

Dua hadits ini menunjukkan sunnah bersiwak secara mutlak tanpa membedakan apakah dalam keadaan berpuasa atau tidak.

- Boleh berkumur-kumur dan menghirup air ketika berwudhu`, dengan ketentuan tidak terlalu dalam dan berlebihan sehingga mengakibatkan air masuk ke dalam kerongkongan. Juga tidak ada larangan untuk berkumur-kumur disebabkan teriknya matahari sepanjang tidak menelan air ke kerongkongan. Seluruh hal ini berdasarkan hadits shohih dari Laqith bin Shabirah radhiyallahu 'anhu riwayat Abu Daud, At-Tirmidzy, An-Nasa`i, Ibnu Majah dan lain-lainnya, Rasulullah ﷺ menyatakan:

  بَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا

  *"Dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam menghirup air kecuali jika engkau dalam keadaan puasa."*

  Dan hadits-hadits lainnya yang menunjukkan disunnahkannya berkumur-kumur dan menghirup air dalam wudhu`, juga datang dengan bentuk umum tanpa membedakan dalam keadaan berpuasa atau tidak.
- Juga boleh mandi dalam keadaan berpuasa bahkan juga boleh berenang sepanjang ia menjaga tidak tertelannya air ke dalam tenggorokannya.
- Dan juga boleh bercelak untuk mata ketika berpuasa. Dua point di atas boleh karena tidak adanya dalil yang melarangnya.
- Dan juga boleh memeluk/bersentuhan dan mencium istri bila mampu menguasai dirinya. Menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para 'ulama. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها riwayat Al-Bukhary dan Muslim:

  *"Adalah Nabi ﷺ mencium dalam keadaan berpuasa dan memeluk dalam keadaan berpuasa dan beliau adalah orang yang paling mampu menguasai syahwatnya."*
- Boleh menelan ludah bagi orang yang berpuasa bahkan lebih dari itu juga boleh mengumpulkan ludah dengan sengaja di

mulut kemudian menelannya. Adapun dahak tidaklah membatalkan puasa kalau ditelan, tetapi menelan dahak tidak boleh karena ia adalah kotoran yang membahayakan tubuh.

- Boleh mencium bau-bauan apakah itu bau makanan, bau parfum dan lain-lain. Dua point di atas boleh karena tidak adanya dalil yang melarang.
- Boleh mencicipi masakan dengan ketentuan menjaganya jangan sampai masuk ke dalam tenggorokan dan kembali mengeluarkannya. Hal ini berdasarkan perkataan 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما yang mempunyai hukum marfu' dengan sanad yang hasan dari seluruh jalan-jalannya:

  *"Tidak apa-apa bagi orang yang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu yang ia ingin beli sepanjang tidak masuk ke dalam tenggorokannya."*
- Boleh bersuntik dengan apa saja yang tidak mengandung makna makanan dan minuman seperti suntikan vitamin, suntikan kekuatan, infus, dan lain-lainnya. Hal ini boleh karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut membatalkan puasa.

## 7. Hal-Hal Yang Makruh Bagi Orang Yang Berpuasa

- Berbekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala dan anggota tubuh lainnya) adalah makruh karena bisa mengakibatkan tubuh menjadi lemas dan menyeret orang berbekam untuk berbuka. Demikian pula halnya yang semakna dengan ini adalah memberikan donor darah.

  Hukum ini merupakan bentuk kompromi dari dua hadits Rasulullah صلى الله عليه وسلم, yaitu antara hadits mutawatir yang di dalamnya beliau menyatakan: *"Telah berbuka orang yang berbekam dan orang yang membekamnya."*

  Dan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما riwayat Al-Bukhary: *"Nabi صلى الله عليه وسلم berbekam dan beliau dalam keadaan berpuasa."*
- Memeluk dan mencium istrinya hingga membangkitkan syahwatnya. Hal tersebut berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه riwayat Abu Daud dengan sanad yang shahih, Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata:

*"Sesungguhnya seseorang lelaki bertanya kepada Nabi* ﷺ *tentang berpelukan/bersentuhan bagi orang yang berpuasa maka beliau memberikan keringanan kepadanya (untuk melakukan hal tersebut) dan datang laki-laki lain bertanya kepadanya dan beliaupun melarangnya (untuk melakukan hal tersebut), ternyata orang yang diberikan keringanan padanya adalah orang yang sudah tua dan yang dilarang adalah seseorang yang masih muda."*

➢ Menyambung puasa dari maghrib sampai waktu sahur (puasa wishol) Hal ini berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudry رضي الله عنه riwayat Al-Bukhary. Rasulullah ﷺ bersabda:
*"Janganlah kalian puasa wishol, siapa yang menyambung maka sambunglah sampai waktu sahur."*

**8. Pembatal-Pembatal Puasa.**

➢ Makan dan minum dengan sengaja merupakan pembatal puasa, adapun kalau seseorang melakukannya dengan tidak sengaja atau lupa, tidaklah membatalkan puasanya. Hal ini adalah perkara diketahui secara darurat dan dimaklumi oleh seluruh kaum muslimin berdasarkan dalil yang sangat banyak. Di antaranya adalah ayat dalam surah Al-Baqaroh ayat 187:
*"Dan makan dan minumlah kalian hingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam."*
Dan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه riwayat Al-Bukhary dan Muslim, Rasulullah ﷺ menegaskan:
*"Setiap amalan Anak Adam kebaikannya dilipatgandakan menjadi sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Allah* سبحانه وتعالى *berfirman: "Kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah (khusus) bagi-Ku dan Aku yang akan memberikan pahalanya, ia (orang yang berpuasa) meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena Aku."* (Lafazh hadits bagi Imam Muslim)
Dan juga hadits Abu Hurairah رضي الله عنه riwayat Al-Bukhary dan Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda:

*"Siapa saja yang lupa dan ia dalam keadaan berpuasa lalu ia makan dan minum, maka hendaknyalah ia sempurnakan*

*puasanya karena sesungguhnya ia hanyalah diberi makan dan minum oleh Allah."*

Pemahaman dari hadits ini bahwa siapa yang makan dan minum dengan sengaja maka batallah puasanya.

- Suntikan–suntikan penambah kekuatan berupa vitamin dan yang sejenisnya yang masuk dalam makna makan dan minum.
- Menelan darah mimisan dan darah yang keluar dari bibir juga merupakan pembatal puasa. Dua point di atas berdasarkan keumuman nash-nash yang tersebut di atas.
- Muntah dengan sengaja juga membatalkan puasa, adapun kalau muntah dengan tidak sengaja tidak membatalkan. Hal ini berdasarkan perkataan Abdullah bin 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا yang mempunyai hukum marfu', beliau berkata:

  *"Siapa yang sengaja muntah dan ia dalam keadaan berpuasa maka wajib atasnya untuk membayar qodho` dan siapa yang tidak kuasai menahan muntahnya (muntah denga tidak sengaja,-pent.) maka tidak ada qodho` atasnya."* (Diriwayatkan oleh Imam Malik dengan sanad yang shohih)
- Haid dan nifas. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا riwayat Al-Bukhary dan Muslim, beliau menyatakan: "

  *Adalah hal tersebut (haid,-pent.) menimpa kami dan kami diperintah untuk meng-qodho` puasa dan tidak diperintah untuk meng-qodho` sholat."*
- Bersetubuh. Dalilnya akan disebutkan kemudian insya Allah. ***(Insya Allah berlanjut pada edisi berikut)***

***Sumber :***

*Majalah An-Nashihah Vol. 7 (1425/2008)*

*Penulis: Ustadz Dzulqarnain Bin Muhammad Sunusi Al-Atsary*

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

***Diterbitkan oleh***: Pondok Pesantren Minhajus Sunnah Kendari
Jl. Kijang (Perumnas Poasia) Kelurahan Rahandouna.
***Web Site***: http://minhajussunnah.co.nr,
http://salafykendari.com
***Penasihat***: Al-Ustadz Hasan bin Rosyid, Lc
***Redaksi***: Al-Ustadz Abu Jundi, Al Akh Abul Husain Abdullah
***Kritik dan saran hubungi***: 085241855585